

PEMBENTUKAN – SATGAS UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 006 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan atas perubahan pejabat struktural dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU. No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 tahun 2020; Kpt Sekjen KPU RI No. 12/ SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 04 Januari 2022; Kpt KPU RI No. 251 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/Pw.01/6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.